



**PUTUSAN**

**Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT VASTEX PRIMA INDUSTRIES**, diwakili oleh Arumugam Subramaniam, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 817, Kota Bandung;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

**SUGIANTO SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Sukawarna Baru Nomor 19, Kota Bandung, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Mekar Sederhana Nomor 27, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adrianus Kadharusman, S.T., S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Naripan Nomor 94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 1982 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ( $\pm$  33 tahun), dengan jabatan sebagai:
  - Production Manager Flocking (periode tanggal 1 Januari 1982 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014);
  - Purchase Manager (periode tanggal 01 Juni 2005 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana surat *inter-office* memorandum tanggal 31 Mei 2005, perihal penataan kembali struktur organisasi purchase department;
  - Production Planning Inventory Control (PPIC) (periode tanggal 01 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana surat Nomor 013/CS-HO/VII/2009 tanggal 30 Juni 2009, perihal Pengangkatan;
- Wakil General Manager (AGM) (periode tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana Surat Nomor 034/CS-HO/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, perihal Surat Pengangkatan;
  - General Manager (periode tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014);
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Penggugat telah mengajukan surat tertulis mengenai pengajuan pensiun dari jabatan sebagai General Manager terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 kepada Bapak Jacky C. Mulani selaku President, dengan ditembuskan kepada Direksi Tergugat;
  3. Bahwa Tergugat telah menyetujui pengajuan pensiun dari Penggugat, dimana kemudian Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 188/VPI/I/2015 tanggal 28 Januari 2015, yang intinya berisi keterangan Penggugat benar telah bekerja pada Tergugat mulai tanggal 01 Januari 1982 sebagai Manager Flocking dan sejak bulan Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 Penggugat telah menjabat sebagai General Manager dan Penggugat telah keluar sesuai dengan surat pengajuan untuk pensiun, dimana selama bekerja pada Tergugat, Penggugat telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap perusahaan;
  4. Bahwa namun ternyata selama Penggugat bekerja di Tergugat hingga akhirnya pensiun, ada kewajiban Tergugat yang masih harus dipenuhi kepada Penggugat yaitu pembayaran uang pensiun Penggugat (yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak) yang besarnya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dimana terkait pembayaran hak pensiun Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat dan harus dibayarkan kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah mengadakan beberapa kali pertemuan *bipartit* dengan perwakilan Tergugat serta mengirimkan 2 buah surat tertulis, yaitu tanggal 20 November 2014 dan tanggal 22 Desember 2014, namun ternyata hingga lewat batas akhir masa kerja Penggugat di Tergugat, Penggugat serta Tergugat belum juga mencapai kesepakatan sehingga Penggugat belum mendapatkan haknya karena Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, baik realisasi pembayaran gaji Penggugat yang tertunggak maupun realisasi pembayaran uang pensiun Penggugat (yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian

Halaman 2 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak);

5. Bahwa pada tanggal 17 April 2015 karena antara Penggugat serta Tergugat belum juga tercapai kesepakatan, maka Penggugat mendaftarkan permohonan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung, hal mana sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 136:

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang;

Dan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung ditindaklanjuti dengan menerbitkan:

- Surat Nomor 005/4706-Disnaker tanggal 17 April 2015, perihal Panggilan Mediasi kepada Penggugat, Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat, guna hadir dalam mediasi tanggal 28 April 2015;
- Surat Nomor 005/5151-Disnaker tanggal 28 April 2015, perihal Panggilan Mediasi II kepada Penggugat, Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat, guna hadir dalam mediasi tanggal 5 Mei 2015;
- Surat Nomor 005/5442-Disnaker tanggal 6 Mei 2015, perihal Panggilan Mediasi III kepada Penggugat, Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat, guna hadir dalam mediasi tanggal 19 Mei 2015;

6. Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tersebut tidak tercapai kesepakatan, sehingga kemudian Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung menerbitkan surat Nomor 567/7201-Disnaker tanggal 1 Juni 2015, perihal anjuran, yang isinya adalah:

## MENGANJURKAN:

1. Agar pihak pengusaha PT Vastex Prima Industries dan pihak pekerja Sdr. Sugianto Suwito dapat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak akhir bulan Mei 2015;
2. Agar pengusaha PT Vastex Prima Industries membayarkan hak-hak

Halaman 3 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja Sdr. Sugianto Suwito sebagai berikut:

Sdr. Sugianto Suwito:

- Masa kerja 33 tahun 11 bulan;
  - Upah terakhir Rp11.237.365,00/bulan:
    - o Pesangon Rp11.237.365,00  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}202.272.570,00$
    - o Uang penghargaan masa kerja:  
 $10 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}112.373.365,00 +$   
 $= \text{Rp}314.645.935,00$
    - o Uang penggantian hak:  
 $15\% \times \text{Rp}314.645.935,00 = \text{Rp}47.196.890,00 +$   
 $= \text{Rp}361.842.825,00$
- Jumlah = Rp. 361.842.825,00

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Sugianto Suwito Rp361.842.825,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

3. Agar pihak pengusaha PT Vastex Prima Industries dan pihak pekerja Sdr Sugianto Suwito memberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dan atas Anjuran tersebut kemudian Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 1 Juli 2015, yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat keduanya menolak Anjuran Nomor 567/7201-Disnaker tanggal 1 Juni 2015 dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, berhubung tidak selesai di tingkat Mediasi, maka dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
7. Bahwa Penggugat menolak Anjuran Nomor 567/7201-Disnaker tanggal 1 Juni 2015 dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung keliru menganjurkan agar hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diakhiri sejak akhir bulan Mei 2015, karena sudah jelas hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2014, hal ini adalah sebagaimana surat pengajuan pensiun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penggugat serta Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 188/VPI/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat;

- Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung masih kurang dalam memberikan pertimbangannya, dimana kewajiban Tergugat selain sebagaimana yang dianjurkan dalam Anjuran Nomor 567/7201-Disnaker tanggal 1 Juni 2015, juga Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar uang penggantian hak berupa uang keterlambatan masuk Jamsostek dan uang sisa cuti Penggugat selama 31 hari yang sudah jelas ditentukan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4) yang berbunyi:

“(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

Dan hal ini telah diakui sendiri oleh Tergugat sebagaimana perhitungan uang pesangon 2 x PMTK atas nama Penggugat tanggal 5 Nopember 2014;

8. Bahwa dengan demikian jelas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan kerja selama  $\pm$  33 tahun, dimana selama itu pula Penggugat telah sangat berdedikasi terhadap Tergugat, untuk akhirnya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 Penggugat mengundurkan diri karena telah memasuki usia pensiun dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dipenuhi yaitu uang pensiun Penggugat (yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak) yang perhitungannya dihitung berdasarkan:

- Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Halaman 5 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 157 ayat (1) yang berbunyi:

“Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

- a. Upah pokok;
- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh”;

- Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”  
dimana:

- Besarnya uang pesangon yang menjadi hak Penggugat dihitung berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf i Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah”;

- Besarnya uang penghargaan masa kerja yang menjadi hak Penggugat dihitung berdasarkan Pasal 156 ayat (3) huruf h Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

- c. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah”;

- Besarnya uang penggantian hak yang menjadi hak Penggugat dihitung berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Halaman 6 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

Sehingga perincian kewajiban Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebagai berikut:

- Pesangon 2 x 9 x Rp11.237.365,00,	Rp202.272.570,00
- Penghargaan masa kerja 1 x 10 x Rp11.237.365,00:	<u>Rp112.373.650,00 +</u> Rp314.646.220,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp314.646.220,00	Rp 47.196.933,00
- Uang keterlambatan masuk Jamsostek 3 x Rp11.237.365,00	Rp 33.712.095,00
- Sisa cuti (31 hari) 1.033 x Rp11.237.365,00	<u>Rp 11.608.198,04 +</u>
Jumlah	Rp407.163.446,04

(empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat rupiah);

9. Bahwa dengan demikian jelas sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa perselisihan hubungan industrial yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu sebagaimana Pasal 56 huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

Pasal 56:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena pensiun sejak tanggal 31 Desember 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 2 x 9 x Rp11.237.365,00	Rp202.272.570,00
- Penghargaan masa kerja 1 x 10 x Rp11.237.365,00	<u>Rp112.373.650,00 +</u>
	Rp314.646.220,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp314.646.220,00	Rp 47.196.933,00
- Uang keterlambatan masuk Jamsostek 3 x Rp. 11.237.365,00	Rp 33.712.095,00
- Sisa cuti (31 hari) 1.033 x Rp11.237.365,00	<u>Rp 11.608.198,04 +</u>
Jumlah	Rp407.163.446,04

(empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 197/Pdt.Sus PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang keterlambatan masuk jamsostek serta uang sisa cuti sebesar Rp407.163.446,04 (empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat) dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp361.843.153,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
  - Uang keterlambatan masuk jamsostek kepada Penggugat sebesar Rp33.712.095,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan

Halaman 8 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah);

- Uang sisa cuti kepada Penggugat sebesar Rp11.608.198,04 (sebelas juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/G/2016/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Februari 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan para meter sebagai berikut:
  - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa berdasarkan parameter tersebut, *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusannya telah memenuhi parameter yang ditentukan tersebut antara lain

Halaman 9 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Pengadilan melampaui batas wewenang, Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menerima dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Perkara Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember 2015;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 yang pada intinya menyatakan "Menimbang, bahwa terbukti Penggugat adalah pekerja/karyawan Tergugat dengan Jabatan Purchasing Manager terhitung tanggal 01 Juni 2005 sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Keputusan Pengangkatan Purchasing Manager", dimana pertimbangan *Judex Facti* ini telah menunjukkan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sekaligus telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena faktanya Termohon Kasasi/Penggugat telah bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak 01 Januari 1982 sebagai Manager Flocking, sedangkan bukti P-1 yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* adalah bukan Surat Keputusan Pengangkatan Purchasing Manager, akan tetapi hanyalah merupakan *Inter Office Memorandum* tanggal 31 Mei 2005, yang isinya jelas dan tegas bukanlah merupakan pengangkatan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat hanya mendapat tugas tambahan yaitu mengatur operasional Departement Purchase gabungan PT Vastex dan PT Nobel yang merupakan satu grup perusahaan, dan untuk tugas tambahan termaksud Termohon Kasasi/Penggugat diberikan honor tersendiri;
5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 18 yang menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan Sdr. A. Subramaniam dengan jabatan Direktur PT Vastex Prima Industries tanggal 26 November 2015 menyatakan bahwa perusahaan Tergugat telah menghentikan seluruh kegiatan operasional sebagaimana bukti T-1 berupa Surat Pernyataan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak berdasar hukum karena berdasarkan Pasal 142 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* penjelasan huruf a, b, c dan d butir (1) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ.9/1990 Tergugat tidak terbukti atas penutupan perusahaan, mengajukan non efektif dan tidak terbukti adanya RUPS tentang pembubaran atau non efektif perusahaan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa



perusahaan Tergugat secara hukum belumlah tutup atau berhenti operasional”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sekali lagi menunjukkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena faktanya Surat Pernyataan Sdr. A. Subramaniam selaku Direktur PT Vastex Prima Industries hanyalah menyatakan Manajemen PT Vastex Prima Industries telah menghentikan seluruh kegiatan operasional perusahaan dan bukan menutup perusahaan yang mempunyai arti berbeda, dimana menghentikan kegiatan operasional sifatnya sementara sedangkan penutupan bersifat untuk selamanya, sehingga tidak tepat dengan merujuk Pasal 142 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

6. Bahwa lagi-lagi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan Termohon Kasasi/Penggugat berhak putus hubungan kerja karena Pensiun, padahal faktanya sesuai bukti P-4-T-3 seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat hanya berhak mendapatkan Pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Bersama tanggal 15 Juli 2005 (bukti T-3), dan pertimbangan *Judex Facti* semakin menunjukkan kesalahan penerapan hukum dan kelalaian yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *a quo* dengan pertimbangan perhitungan besaran pesangon di halaman 19 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa oleh karena Penggugat belumlah mendapatkan hak-hak atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan masa kerja 10 tahun serta dengan upah terakhir sebesar Rp11.237.305,00 dengan perincian sebagai berikut:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 11.237.365,00              | = Rp202.272.570,00        |
| - Uang penghargaan masa kerja 1 x 10 x Rp11.237.365,00 | = <u>Rp112.373.650,00</u> |
| Jumlah   | = Rp314.646.220,00        |
| - Uang penggantian hak 15% x Rp314.646.220,00          | = Rp 47.196.933,00        |
| Jumlah   | = Rp361.843.153,00        |



Terbilang: Tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah”;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam penetapan besaran pesangon sebagaimana ditetapkan dalam halaman 19 yang dengan jelas menyatakan masa kerja Termohon Kasasi/Penggugat adalah 10 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp11.237.365,00 dimana dalam perhitungan besaran uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebesar  $1 \times 10 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}112.373.650,00$  padahal sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditetapkan dalam huruf c sebagai berikut: masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah, sehingga perhitungannya seharusnya adalah  $1 \times 4 \times \text{Rp}11.237.365,00$  bukan  $1 \times 10 \times \text{Rp}11.237.365,00$ ;
8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 20 telah menunjukkan *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dengan pertimbangan: Menimbang, bahwa terbukti Penggugat tidak menjadi peserta Jamsostek dengan program jaminan hari tua sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992, maka berdasarkan Pasal 167 ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa hak atas manfaat pensiun tidak menghilangkan hak pekerja atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat berhak atas uang keterlambatan masuk Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:  
 $3 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}33.712.095,00$  (tiga puluh tiga juta tujuh ratus duabelas ribu sembilan puluh lima rupiah)”;
9. Bahwa jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial hanya meliputi:
  - a. Perselisihan hak;
  - b. Perselisihan kepentingan;
  - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
  - d. Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 (kalaupun ada) diatur tersendiri dalam undang-undang termaksud dan biasanya bukannya pembayaran uang keterlambatan masuk Jamsostek sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan pelanggaran Undang Undang Nomor 03 Tahun 1992 bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutuskan;
10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan terbukti Penggugat mempunyai sisa cuti selama 31 hari, oleh karenanya Penggugat berhak atas



sisanya sebesar sebagai berikut  $1,033 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}11.608.198,04$  (sebelas juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma nol empat), adalah pertimbangan yang menunjukkan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum karena lalai dalam mempertimbangkan sisa cuti 31 hari berarti hak cuti untuk  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun, yang secara logika sederhana terhitung sudah termasuk hak yang gugur karena tidak diambil pada waktunya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 10:**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Pekerja selaku saksi tanggal 15 Juli 2014 yang dalam angka 6 dari kesepakatan tersebut dengan tegas menguraikan: "Bagi pekerja yang masih dipekerjakan (19 pekerja staff dan 32 pekerja departement flogging PT Vastex Prima) akan dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pembayaran tahap pertama terhadap 138 pekerja ini telah selesai dan diberikan hak-haknya yang sama berdasarkan hasil/formula dalam kesepakatan ini dengan berdasarkan upah yang berlaku pada saat dilakukannya pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa formula perhitungan dalam perjanjian bersama sebagaimana termuat dalam angka 2 adalah  $1 \times \text{Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003}$  ( $1 \times \text{PMTK}$ );
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang menentukan Perjanjian Bersama (PB) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karenanya Perjanjian Bersama mengikat kepada Termohon Kasasi/Penggugat, maka putusan *Judex Facti* yang mendasarkan pemutusan hubungan kerja berdasarkan usia pensiun sesuai Surat tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 1 Januari 2015 dan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dibenarkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak kompensasi Pekerja/Termohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan formula dalam perjanjian bersama, masa kerja 33 tahun dan upah saat pemutusan hubungan kerja Rp11.237.365,00 adalah:

- Uang pesangon  $9 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}101.136.285,00$

- Uang penghargaan masa kerja  $10 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}112.373.365,00$

- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}312.509.650,00 = \text{Rp } 32.026.447,00 +$

Jumlah = Rp245.536.097,00

(dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Vastex Prima Industries tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, walau permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, tetapi Pemohon Kasasi dipihak yang kalah dan nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT VASTEX PRIMA INDUSTRIES** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 14 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Bersama tanggal 15 Juli 2014 mengikat Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp245.536.097,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, oleh H.Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd/Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

ttd/H. Buyung Marizal S.H.,M.H.

Ketua,

ttd/H.Yulius, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

**MAHKAMAH AGUNG RI**

Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**NIP: 040 049 629**

Halaman 15 dari 15 hal.Put.Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016